




Jakarta, 3.....Maret 2023

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Agama Semarang
Jalan Jendral Urip Sumoharjo No.5 Karanganyar
Ngaliyan, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50244
Di
Jawa Tengah.



Perihal :

Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Semarang
Perkara Nomor : 2004/Pdt.G/2021/PA. Smg, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Semarang Nomor : 68/Pdt.G/2022/PTA Semarang, Jo Putusan Mahkamah Agung RI
nomor 961 K/Ag/2022

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

Perkenalkanlah kami **BAMBANG SISWOYO – PARELLA SANRATU S.H** Warga Negara Indonesia, yang berprofesi sebagai *Advocate & Legal Consultant*, melalui kantor hukum BBS-PS-STI Law Office, Alamat kantor di Jakarta (*alamat di Jakarta yang dipakai surat menyurat*) : **Jalan Melati RT 002 RW 09 No:97C, Kel : Kelapa Dua Wetan, Kec : Ciracas, Jakarta Timur 13730 Prov DKI Jakarta**, dan Alamat Kantor di Bekasi : **Perumahan Bekasi Jaya Indah Blok F 38/6 Jalan Mawar I Kel Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi 171111 Hp Nomor : 081-358-922-661, email : bambang.siswoyo1964@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2023 Nomor : **375-LO BBS-PS-STI/SK/II/2023**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:



ARDIANSYAH SURYO PRABOWO S.H. SIK.M.H BIN SUTJIPTO (ALM),
kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir : Demak, 12-04-1981, Umur : 42
Tahun, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, pekerjaan : Polri, Pendidikan S II,
yang beralamat di : **Asrama Flat Polri Cipinang Blok A/20 RT 013 RW 006 Kel :
Cipinang, Kec : Pulogadung Jakarta Timur Prov DKI Jakarta, KTP No :
332111204810001**,dahulu sebagai **Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi**
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Eksekusi**;

***Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Eksekusi Hak Asuh Anak
(Hadhanah) terhadap :***

SRI MULYATI BINTI RAMELAN umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan
PNS POLRI, bertempat tinggal di Jln Candi Kencana III/D-34 RT 03 RW 08, Kelurahan
Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Selanjutnya disebut sebagai **Termohon
Eksekusi**;

***Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya permohonan ini
adalah sebagai berikut :***

1. Bahwa, **Pemohon Eksekusi telah beritikad baik** dengan cara memohon "**secara sukarela**" kepada **Termohon Eksekusi** untuk **menyerahkan hak asuh /pengasuhan ke 2 (dua) anak kepada Pemohon Eksekusi, namun sampai saat ini tidak ada penyelesaian yang berarti;**
2. Bahwa atas **Putusan Mahkamah Agung RI nomor 961 K/Ag/2022, tanggal 28 Nopember 2022, jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, nomor : 68/Pdt.G/2022/PTA. Smg Tanggal 14 Maret 2022, Masehi atau bertepatan**



dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriah, jo Putusan Pengadilan Agama Semarang, nomor 2004/Pdt.G/2021/PA.Smg, tanggal 6 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1443 Hijriah, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), maka secara hukum telah dapat dilaksanakan terhadap: **SRI MULYATI BINTI RAMELAN** umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS POLRI, bertempat tinggal di Jln Candi Kencana III/D-34 RT 03 RW 08, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Smg, selaku Termohon Eksekusi ;-----

3. Bahwa amar Putusan Pengadilan Agama Semarang, nomor 2004/Pdt.G/2021/PA.Smg, tanggal 6 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1443 Hijriah sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi ;

Menolak Gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I, dan Penggugat Rekonvensi II;
2. Menetapkan hak asuh anak/hadlanah atas anak bernama :
 - 1) Fakhriy Azzam Prabowo, Bin **ARDIANSYAH SURYO PRABOWO S.H. SIK.M.H** laki-laki, lahir di Semarang tanggal 1 Januari 2012;



2) Resendriya Azri Prabowo Bin **ARDIANSYAH SURYO PRABOWO S.H. SIK.M.H**, laki-laki, lahir di Semarang tanggal 23 Maret 2014;

Kepada **Penggugat Rekonvensi II**, dengan kewajiban memberikan akses kepada *Tergugat Rekonvensi sebagai ayah untuk bertemu dan berkomunikasi, serta mengajak berjalan-jalan maupun berlibur ke tempat yang baik pada waktu tertentu dengan anak-anaknya tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak;*

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 985.000,00,- (*Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*)

4. Bahwa amar **Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor :68/Pdt.G/2022/PTA Semarang, Tanggal 14 Maret 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Sya'ban 1443 Hijriah**, sebagai berikut :

MENGADILI

- I. **Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;**
- II. **Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 2004/Pdt.G/2021/PA.Smg, tanggal 6 Januari 1443 Hijriah, dengan :**



MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak hadhanah anak bernama :
 - a. Fakhri alias Fakhriy Azzam Prabowo Bin ARDIANSYAH SURYO PRABOWO S.H. SIK.M.H , jenis kelamin laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 1 Januari 2012;
 - b. Rasendriya Azri Prabowo Bin ARDIANSYAH SURYO PRABOWO S.H. SIK.M.H, jenis kelamin laki-laki, lahir di Semarang, tanggal : 23 Maret 2014;

Berada dibawah kekuasaan Penggugat;

3. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan kedua anak Penggugat tersebut dalam angka 2 diatas kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan semua biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 985.000,00,- (*Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);



III. **Membebankan** semua biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*)

5. Bahwa amar **Putusan Mahkamah Agung** Nomor : 961 K/Ag/2022, Tanggal 28 November 2022, sebagai berikut :

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, **SRI MULYATI BINTI RAMELAN** , tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);

6. Bahwa oleh karena putusan dalam perkara tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah pasti (*in kracht van gewijsde*) dan disamping Para Pihak telah diberitahukan isi Putusan tersebut, maka **Putusan tersebut dapat dilaksanakan**;
7. Bahwa **Pemohon** telah memberikan peringatan kepada **Termohon** agar **Termohon** segera mungkin untuk dapat segera menyerahkan ke 2 anak tersebut kepada **Pemohon (selaku orang tuanya)** sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah pasti (*in kracht van gewijsde*) Dan Permohonan eksekusi tersebut, telah kami sampaikan



secara tertulis kepada **Pengadilan Agama Semarang** pada tanggal 3 Maret 2023 seperti berkas terlampir. (Lampiran-lampiran);

8. Bahwa meskipun demikian, **Termohon tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah pasti (*in kracht van gewijsde*)** dan sampai sekarang **Termohon** masih tetap tidak mau menyerahkan ke 2 anak-anak kandungnya, secara sukarela kepada **Pemohon**, seperti apa yang telah diputuskan oleh :

- **Putusan Pengadilan Agama Smg ,nomor 2004/Pdt.G/2021/PA.Smg, tanggal 6 Januari 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1443 Hijriah Jo
- **Putusan Pengadilan Tinggi Agama Smg Nomor :68/Pdt.G/2022/PTA Semarang,Tanggal 14 Maret 2022 Masehi,**bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriah Jo
- **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 961 K/Ag/2022, Tanggal 28 November 2022**

Bahwa Putusan-Putusan Pengadilan tersebut diatas yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah pasti (*in kracht van gewijsde*)

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini **Pemohon** mohon kepada **Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Semarang C/q Majelis Yang Menangani, memeriksa dan memutus perkara tersebut** agar atas putusan Perdata,Putusan Pengadilan Agama Smg, nomor 2004/Pdt.G/2021/PA.Smg, tanggal 6 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1443 Hijriah Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Smg Nomor :68/Pdt.G/2022/PTA



Semarang, Tanggal 14 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriah Jo dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 961 K/Ag/2022, Tanggal 28 November 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah pasti (*in kracht van gewijsde*);

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon Eksekusi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk berkenan melaksanakan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI nomor 961 K/Ag/2022, tanggal 28 Nopember 2022, jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, nomor : 68/Pdt.G/2022/PTA. Smg Tanggal 14 Maret 2022, Masehi atau bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriah, jo Putusan Pengadilan Agama Semarang, nomor 2004/Pdt.G/2021/PA.Smg, tanggal 6 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1443 Hijriah, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan berkenan untuk :

1. Memberikan *teguran (aanmaning)* kepada Termohon dalam rangka akan dilaksanakannya eksekusi putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah pasti (*in kracht van gewijsde*) tersebut;
2. Melaksanakan eksekusi putusan, agar: Termohon segera menyerahkan ke 2 (dua) anak-anak *tersebut* , dan *sekaligus untuk hak asuh anak/Hadhanah* dan pengasuhannya *Berada dibawah kekuasaan* Pemohon (ARDIANSYAH SURYO PRABOWO S.H. SIK.M.H) selaku orang tua kandung, *adapun ke 2 (dua) anak kandungnya* bernama :



- a. **Fakhri alias Fakhriy Azzam Prabowo Bin ARDIANSYAH SURYO PRABOWO S.H. SIK.M.H** , jenis kelamin laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 1 Januari 2012; dan
- b. **Rasendriya Azri Prabowo Bin ARDIANSYAH SURYO PRABOWO S.H. SIK.M.H**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Semarang, tanggal : 23 Maret 2014;

Demikianlah Permohonan Eksekusi dari Pemohon dan atas bantuan serta kerjasamanya, kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang, Kami Kuasa Hukum dari Pemohon mengucapkan terimakasih.

Wassalamuálaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Hormat Kami, Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi,

BAMBANG SISWOYO-PARELLA SANRATU S.H